



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SATRIADI IRWANDI ALIAS ADI BIN IRWANDI;
 2. Tempat lahir : Polewali;
 3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 23 Januari 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan/ kewarganegaraan: Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Takko, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2019;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi Advokat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 18/Pid.B/ 2020/PN.Pol, tertanggal 26 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Satriadi Irwandi Alias Adi Bin Irwandi;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Pol, tertanggal 26 Februari 2020, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-87/PWALI/Eoh.2/02/2020, tanggal 25 Februari 2020, atas nama terdakwa Satriadi Irwandi Alias Adi Bin Irwandi;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-07/PWALI/Eoh.2/03/2020, tertanggal 19 Maret 2020, yaitu sebagai berikut:
 - Terdakwa Satriadi Irwandi Alias Adi Bin Irwandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pengancaman' berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter terbuat dari besi berwarna putih, sarung dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
4. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Satriadi Irwandi Alias Adi Bin Irwandi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-87/PWALI/Eoh.2/02/2020, tertanggal 25 Februari 2020, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Satriadi Irwandi Alias Adi Bin Irwandi, pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019, sekitar pukul 04.30 Wita., atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya awalnya saksi sedang mengemudikan mobil lalu kemudian tiba-tiba disalip oleh mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat mobil yang dikemudikan oleh saksi disalip oleh terdakwa tiba-tiba mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti didepan mobil saksi sehingga saksi menabrak mobil yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian ketika posisi mobil dalam keadaan berhenti terdakwa kemudian turun dari atas mobil dan mendatangi saksi dengan membawa sebilah parang panjang kemudian berdiri didekat pintu mobil saksi lalu terdakwa berteriak mengatakan "turun" sambil mencabut parangnya dari dalam sarungnya, sehingga saksi kemudian membuka pintu mobilnya dan turun dari mobil kemudian saksi berlari kearah belakang mobilnya dan pada saat itu sudah banyak warga yang datang namun saksi sudah tidak melihat kemana terdakwa pada saat itu;
- Bahwa posisi terdakwa berjalan ke arah saksi saat itu dengan memegang parang dengan tangan kirinya lalu berhenti dan berdiri disamping kanan mobil saksi dengan jarak sekitar kurang lebih 150 cm dengan posisi parang dipegang melintang di depan dada tersangka dimana tangan kiri memegang sarung parang kemudian tangan kanan memegang gagang parang lalu berteriak dengan mengatakan "turun" sambil mencabut parangnya dari dalam sarungnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa takut karena jiwanya terancam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Satriadi Irwandi Alias Adi Bin Irwandi, pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019, sekitar pukul 04.30 Wita., atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 18/pid.b/2020/pn.pol tahun 2019, bertempat di Jalan Jalan Trans Sulawesi,

Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya awalnya saksi sedang mengemudikan mobil lalu kemudian tiba-tiba disalip oleh mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat mobil yang dikemudikan oleh saksi disalip oleh terdakwa tiba-tiba mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti didepan mobil saksi sehingga saksi menabrak mobil yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian ketika posisi mobil dalam keadaan berhenti terdakwa kemudian turun dari atas mobil dan mendatangi saksi dengan membawa sebilah parang panjang kemudian berdiri didekat pintu mobil saksi lalu terdakwa berteriak mengatakan "turun" sambil mencabut parangnya dari dalam sarungnya, sehingga saksi kemudian membuka pintu mobilnya dan turun dari mobil kemudian saksi berlari kearah belakang mobilnya dan pada saat itu sudah banyak warga yang datang namun saksi sudah tidak melihat kemana terdakwa pada saat itu;
- Bahwa posisi terdakwa berjalan ke arah saksi saat itu dengan memegang parang dengan tangan kirinya lalu berhenti dan berdiri disamping kanan mobil saksi dengan jarak sekitar kurang lebih 150 cm dengan posisi parang dipegang melintang didepan dada tersangka dimana tangan kiri memegang sarung parang kemudian tangan kanan memegang gagang parang lalu berteriak dengan mengatakan "turun" sambil mencabut parangnya dari dalam sarungnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang Drt No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa parang panjang dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter terbuat dari besi berwarna putih, sarung dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar pukul 04.30 Wita., terletak di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi dan teman saksi yaitu Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi;
 - Bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan sebilah parang panjang yang dipegangnya yang diarahkan ke saksi dan Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi;
 - Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang mengemudikan truk dengan Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi berada di sebelah saksi, sesaat kemudian truk yang saksi kemudikan tersebut disalip oleh truk yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat truk yang dikemudikan oleh saksi hendak kembali menyalip tiba-tiba truk yang dikemudikan terdakwa berhenti sehingga saksi menabrak truk tersebut;
 - Bahwa pada saat truk yang saksi kemudikan dalam keadaan terhenti akibat peristiwa tersebut, sesaat kemudian terdakwa keluar dari truknya dengan memegang sebilah parang panjang menuju ke arah truk saksi;
 - Bahwa setelah berada di dekat truk yang saksi kemudikan, selanjutnya terdakwa mengucapkan kata-kata yang diarahkan kepada saksi dan Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi untuk turun dari dalam truk dengan mengarahkan sebilah parang yang dibawanya dalam keadaan terhunus dari sarungnya ke arah saksi dan Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi;
 - Bahwa atas hal tersebut karena ketakutan selanjutnya saksi dan Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi keluar dari dalam truk dan selanjutnya berlari menyelamatkan diri;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi dan Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya;
 - Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi ataupun dengan Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi tidak ada permasalahan;
 - Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi dan mereka telah saling berdamai di persidangan;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi mengandaikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

berupa parang panjang dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter terbuat dari besi berwarna putih, sarung dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan, adalah parang panjang yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saat terjadinya peristiwa tersebut;

2. Saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar pukul 04.30 Wita., terletak di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan sebilah parang panjang yang dipegangnya yang diarahkan ke saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo sedang mengemudikan truk dengan saksi berada di sebelah saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo, sesaat kemudian truk yang saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo kemudikan tersebut disalip oleh truk yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat truk yang dikemudikan oleh saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo hendak kembali menyalip tiba-tiba truk yang dikemudikan terdakwa berhenti sehingga saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo menabrak truk tersebut;
- Bahwa pada saat truk yang saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dalam keadaan terhenti akibat peristiwa tersebut, sesaat kemudian terdakwa keluar dari truknya dengan memegang sebilah parang panjang menuju ke arah truk saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo;
- Bahwa setelah berada di dekat truk yang saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo kemudikan, selanjutnya terdakwa mengucapkan kata-kata yang diarahkan kepada saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi untuk turun dari dalam truk dengan mengarahkan sebilah parang yang dibawanya dalam keadaan terhunus dari sarungnya ke arah saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi;
- Bahwa atas hal tersebut karena ketakutan selanjutnya saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi keluar dari dalam truk dan selanjutnya berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara terdakwa dengan saksi Irwandi Bin Sainuddin

Daeng Logo ataupun dengan saksi tidak ada permasalahan;

- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi dan mereka telah saling berdamai di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa parang panjang dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter terbuat dari besi berwarna putih, sarung dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan, adalah parang panjang yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Satriadi Irwandi Alias Adi Bin Irwandi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar pukul 04.30 Wita., terletak di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan sebilah parang panjang yang dipegangnya yang diarahkan ke saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, truk yang saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo kemudikan bersama dengan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi yang ada disampingnya disalip oleh truk yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat truk yang dikemudikan oleh saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo hendak kembali menyalip tiba-tiba truk yang dikemudikan terdakwa berhenti sehingga saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo menabrak truk tersebut;
- Bahwa pada saat truk yang saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dalam keadaan terhenti akibat peristiwa tersebut, karena emosi truknya ditabrak selanjutnya terdakwa keluar dari truknya dengan memegang sebilah parang panjang menuju ke arah truk saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo;
- Bahwa setelah berada di dekat truk yang saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo kemudikan, selanjutnya terdakwa mengucapkan kata-kata yang diarahkan kepada saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi untuk turun dari dalam truk dengan mengarahkan sebilah parang yang dibawanya dalam keadaan terhunus dari

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut karena ketakutan selanjutnya saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi keluar dari dalam truk dan selanjutnya berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang untuk membawa sebilah parang tersebut yang sebelumnya disimpan di dalam truk yang dikemudikannya;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo ataupun dengan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi tidak ada permasalahan;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi dan mereka telah saling berdamai di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa parang panjang dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter terbuat dari besi berwarna putih, sarung dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan, adalah parang panjang yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar pukul 04.30 Wita., terletak di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan sebilah parang panjang yang dipegangnya yang diarahkan ke saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, truk yang saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo kemudikan bersama dengan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi yang ada disampingnya disalip oleh truk yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat truk yang dikemudikan oleh

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo hendak kembali menyalip tiba-tiba truk yang dikemudikan terdakwa berhenti sehingga saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo menabrak truk tersebut;

- Bahwa pada saat truk yang saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dalam keadaan terhenti akibat peristiwa tersebut, karena emosi truknya ditabrak selanjutnya terdakwa keluar dari truknya dengan memegang sebilah parang panjang menuju ke arah truk saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo;
- Bahwa setelah berada di dekat truk yang saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo kemudikan, selanjutnya terdakwa mengucapkan kata-kata yang diarahkan kepada saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi untuk turun dari dalam truk dengan mengarahkan sebilah parang yang dibawanya dalam keadaan terhunus dari sarungnya ke arah saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi;
- Bahwa atas hal tersebut karena ketakutan selanjutnya saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi keluar dari dalam truk dan selanjutnya berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang untuk membawa sebilah parang tersebut yang sebelumnya disimpan di dalam truk yang dikemudikannya;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo ataupun dengan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi tidak ada permasalahan;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi dan mereka telah saling berdamai di persidangan;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa parang panjang dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter terbuat dari besi berwarna putih, sarung dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan, adalah parang panjang yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Satriadi Irwandi Alias Adi Bin Irwandi diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 18/pid.b/2020/pn.pol
putusan mahkamah agung no 18/pid.b/2020/pn.pol pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barangs sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang tersebut maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Satriadi Irwandi Alias Adi Bin Irwandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barangs sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang tersebut maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah bahwa ada seseorang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, selanjutnya paksaan itu dilakukan dengan kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar pukul 04.30 Wita., terletak di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawai;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan sebilah parang panjang yang dipegangnya yang diarahkan ke saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, truk yang saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo kemudikan bersama dengan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawai yang ada disampingnya disalip oleh truk yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat truk yang dikemudikan oleh saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo hendak kembali menyalip tiba-tiba truk yang dikemudikan terdakwa berhenti sehingga saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo menabrak truk tersebut, pada saat truk yang saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dalam keadaan terhenti akibat peristiwa tersebut, karena emosi truknya ditabrak selanjutnya terdakwa keluar dari truknya dengan memegang sebilah parang panjang menuju ke arah truk saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo;

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah berada di dekat truk yang saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo kemudikan, selanjutnya terdakwa mengucapkan kata-kata yang diarahkan kepada saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawai untuk turun dari dalam truk dengan mengarahkan sebilah parang yang dibawanya dalam keadaan terhunus dari sarungnya ke arah saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawai, atas hal tersebut karena ketakutan selanjutnya saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawai keluar dari dalam truk dan selanjutnya berlari menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawai merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang untuk membawa sebilah parang tersebut yang sebelumnya disimpan di dalam truk yang dikemudikannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo ataupun dengan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawai tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barangs sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang tersebut maupun terhadap orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Satriadi Irwandi Alias Adi Bin Irwandi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Satriadi Irwandi Alias Adi Bin Irwandi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Satriadi Irwandi Alias Adi Bin Irwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Aerjadinya peristiwa tersebut terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Irwandi Bin Sainuddin Daeng Logo dan saksi Askar Palaguna Alias Askar Bin Hasnawi dan mereka telah saling berdamai di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa parang panjang dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter terbuat dari besi berwarna putih, sarung dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan, Majelis Hakim berkesimpulan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SATRIADI IRWANDI ALIAS ADI BIN IRWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa parang panjang dengan ukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter terbuat dari besi berwarna putih, sarung dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SUGIANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

HAMZAH, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Pol.